



**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk
TAHUN 2025**

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

TAHUN 2025

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan internal perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank MNC Internasional (Bank MNC) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (Accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (Independency)* yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (Fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha serta seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabatsserta seluruh karyawan sampai pada karyawan tingkat pelaksana yang dilakukan melalui :

1. *Penilaian governance structure*, yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.
2. *Penilaian governance process*, yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.
3. *Penilaian governance outcome*, yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan para pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Pelaksanaan Tata Kelola yang diterapkan oleh Bank MNC selalu berpedoman pada semua ketentuan dan persyaratan yang diwujudkan melalui :

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan,
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Pemberian Remunerasi;
10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar;
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;
12. Rencana Strategis Bank;
13. Aspek Pemegang Saham;
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk Anti Penyuapan;
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
16. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank.

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Bank MNC posisi 31 Desember 2025 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Ponky Nayarana Pudijanto	Presiden Komisaris (Independen)
Peter Fajar	Komisaris
Frederikus P. Weoseke	Komisaris Independen

Dewan Komisaris hingga akhir Desember 2024 berjumlah 3 (tiga) orang, dimana jumlah, komposisi, kriteria dan independensi telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik yaitu sesuai dengan pasal 35 POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah berkewarganegaraan Indonesia serta berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

- 1) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan independen.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang paling kurang diwujudkan dalam:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern dan auditor ekstern;
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - Rencana strategis Bank;
 - Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 4) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 5) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 7) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
 - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris antara lain:

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

- 2) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:
 - Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa besarnya tanggung jawab tersebut adalah sebatas dengan kesalahan dan kelalaiannya.
- 5) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggungjawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan larangan memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

c. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu jika dianggap perlu. Untuk rapat Dewan Komisaris yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris sendiri ataupun dapat dihadiri oleh anggota Direksi sesuai undangan. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi untuk memperoleh laporan evaluasi kinerja periode bulanan, pencapaian RBB dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan dari Dewan Komisaris dan/atau arahan serta pandangan dari Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat
Ponky Nayarana Pudijanto	5	5
Peter Fajar	5	5
Frederikus P. Weoseke	5	5

Hasil dari setiap rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya, antara lain:

- 1) Senantiasa melakukan upaya dan pemantauan yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RBB.
- 2) Tetap menjaga likuiditas Bank untuk ansipatif.
- 3) Senantiasa melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan persentase dana murah.
- 4) Tetap fokus pada upaya perbaikan kualitas kredit (termasuk penanganan terhadap kredit bermasalah).
- 5) Penanganan yang lebih ketat terhadap nasabah-nasabah yang memperoleh fasilitas agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit.
- 6) Bank perlu melakukan pemilihan yang lebih selektif terhadap sektor ekonomi dalam pemberian kredit.
- 7) Terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan BMPK.
- 8) Tetap fokus pada peningkatan efisiensi biaya di semua level baik tingkat Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
- 9) Perlu peningkatan kepatuhan pegawai terhadap pelaksanaan pelaporan-pelaporan kepada Regulator.
- 10) Terus melakukan upaya perbaikan dalam aspek operasional, terutama yang berkaitan dengan supervisi dan kompetensi SDM.
- 11) Pengembangan aplikasi MotionBank harus dimonitor dengan lebih baik.

- 12) Meningkatkan pemahaman mengenai pengendalian internal dalam operasional kegiatan Bank untuk mencegah terjadinya *fraud*.
- 13) Perlu perbaikan terhadap ketentuan pelaksanaan penyimpanan dokumentasi proyek.

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

Susunan Direksi posisi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Rita Montagna Siahaan	Presiden Direktur
Denny Setiawan Hanubrata *)	Wakil Presiden Direktur
Hermawan	Direktur Keuangan
Tiolina Tumanggor **)	Direktur Kepatuhan

*) *Sdr.Denny Setiawan Hanubrata mengundurkan diri efektif per tanggal 25 Juni 2025.*

**) *Sdri. Tiolina Tumanggor efektif menjadi Direktur Kepatuhan per tanggal 25 Juni 2025*

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi telah memenuhi prinsip tata kelola yang sesuai dengan pasal 6 POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menetapkan bahwa jumlah Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dimana jumlah Dewan Komisaris tidak boleh melampaui jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Direksi adalah berkewarganegaraan Indonesia serta berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas Direksi antara lain meliputi:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

- 4) Beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- 5) Menyiapkan Rencana jangka Pendek dan Jangka Panjang Bank, Rencana kerja dan Anggaran Tahunan Bank dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan kepada OJK dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- 6) Menyusun visi dan misi, nilai-nilai, serta rencana strategis MNC Bank dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) dan rencana bisnis (*Business Plan*).
- 7) Menyelenggarakan rapat Direksi Bank secara berkala dan dengan waktu yang memadai.
- 8) Menetapkan struktur organisasi yang lengkap dengan rincian tugas disetiap Group.
- 9) Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Bank dengan efektif dan efisien.
- 10) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarga (istri/suami dan anak) pada Bank dan perusahaan lain.
- 11) Menciptakan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai kebijakan atau arahan dari Dewan Komisaris.
- 12) Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank (*stakeholders*).
- 13) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 14) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan di Bank.

Tanggung jawab Direksi meliputi:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan usaha Bank.
- 2) Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bank dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Bank dan laporan pelaksanaan tata kelola.

- 3) Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Berakhir, dimana laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS Tahunan sedangkan laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS Tahunan.
- 4) Pertanggung jawaban Direksi kepada RUPS merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan Bank dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola.

c. Rapat Direksi

Direksi senantiasa melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Direksi secara bersama-sama selalu berkoordinasi dalam mendukung dan merealisasikan rencana kerja Bank. Fungsi koordinasi ini dilakukan antara lain dalam forum rapat Direksi selama tahun 2025, telah diselenggarakan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat
Rita Montagna Siahaan	12	12
Denny Setiawan Hanubrata*)	12	0
Hermawan	12	12
Tiolina Tumanggor **)	12	12

*) Sdr.Denny Setiawan Hanubrata mengundurkan diri efektif per tanggal 25 Juni 2025.

**) Sdri. Tiolina Tumanggor efektif menjadi Direktur Kepatuhan per tanggal 25 Juni 2025

Hasil dari setiap rapat Direksi telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank telah membentuk komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

1) Struktur, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi jalannya dan atau pengelolaan Bank sehingga dapat diperoleh suatu kondisi pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*), dalam rangka pencapaian nilai Bank dan nilai kepentingan *stakeholder* yang optimal.

Struktur keanggotaan:

- a) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- b) Anggota Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari :
 - Seorang Komisaris Independen yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Audit;
 - Pihak Independen yang memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi;
 - Anggota kedua yaitu seorang dari pihak independen yang memiliki pengetahuan di bidang hukum dan perbankan.
- d) Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit 51 % dari jumlah anggota Komite Audit.
- e) Anggota Komite Audit tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi Bank atau Direksi Bank lain.
- f) Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Bank bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit diberikan tugas sebagai Sekretaris Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Ponky Nayarana Pudijanto	Ketua merangkap Anggota	Presiden Komisaris
Frederikus P. Weoseke	Anggota	Komisaris Independen
Eddy Yantho Sofwan	Sekretaris merangkap anggota	Pihak Independen
Mohammad Sumarsono	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi:

- a) Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b) Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional;

- c) Anggota Komite Audit harus memahami organisasi Bank dan lingkungan bisnisnya termasuk risiko dan kontrol;
- d) Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perbankan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- e) Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f) Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- g) Anggota Komite Audit harus mempunyai kemampuan untuk memimpin.
- h) Anggota Komite Audit bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- i) Anggota Komite Audit kecuali Komisaris Independen, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- j) Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham Bank baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- k) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Bank;
- l) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan/atau transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank. Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum;

- m) Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Anggota Komite Audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Komite audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

3) Frekuensi Rapat Komite Audit

Sesuai POJK No. 17 Tahun 2023, terdapat perubahan pelaksanaan Rapat Komite Audit yang sebelumnya dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun diubah menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dalam tahun 2025 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2025												
Anggota	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ponky Nayarana Pudijanto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Frederikus P. Weoseke	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
H. Eddy Yantho Sofwan	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
Mohammad Sumarsono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan *review* rencana kerja tahunan Audit Intern dan melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian Internal Bank dengan memberikan input dan rekomendasi atas semua laporan hasil audit intern.
- b) Melakukan pembinaan dan diskusi secara berkala dengan jajaran Audit Intern.
- c) Setiap bulan melaksanakan rapat Komite Audit dengan Internal Audit beserta Direksi dan semua kuorum dan sesuai rencana.
- d) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi audit eksternal termasuk juga pemantauan atas tindak lanjut temuan OJK.
- e) Memberikan rekomendasi penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank.
- f) Memberikan evaluasi kinerja KAP yang telah melaksanakan Audit.
- g) Melaksanakan evaluasi kinerja keuangan Bank setiap triwulan.
- h) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan dan Rencana Usaha Bank.
- i) Setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko atau *Risk Oversight Committee* (ROC), adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Adapun komite tersebut membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai fungsi Pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko dan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan di Bank.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Frederikus P. Weoseke	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
Ponky Nayarana Pudijanto	Anggota	Presiden Komisaris

Peter Fajar	Anggota	Komisaris
Mohammad Sumarsono	Sekretaris merangkap anggota	Pihak Independen
H. Eddy Yantho Sofwan	Anggota	Pihak Independen

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai kebijakan manajemen risiko untuk memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- b) Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Risk Management Group selaku Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan memberikan rekomendasi kepada Dekom guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Bank.
- c) Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain. kebijakan-kebijakan yang terkait dengan risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum.
- d) Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, agar Dekom dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- e) Melakukan evaluasi dan pemantauan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dekom dari waktu ke waktu.

3) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dan Kuorum

- a) Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota Komite yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir.
- b) Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko termasuk seorang Komisaris Independen.

- c) Direktur *Risk Management* dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib hadir dalam rapat Komite dan bila berhalangan untuk Direktur Risk Management dapat diwakilkan kepada Kepala SKMR dan untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dapat diwakilkan kepada Kepala SKK.
- d) Komite dapat mengundang Direksi dan *Group Head* terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam Rapat Komite.
- e) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak terdapat musyawarah mufakat maka keputusan rapat harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komite yang hadir.
- f) Agenda rapat Komite berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas.
- g) Hasil rapat dicatat dalam “*Minutes of Meeting*” (MoM) disampaikan kepada Dekom. Perbedaan pendapat (*‘Dissenting Opinion’*) yang terjadi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- h) MoM harus ditandatangani oleh semua anggota Komite. Semua salinan MoM harus disampaikan kepada para anggota Komite Pemantau Risiko, Direksi dan Dekom. Asli MoM disimpan di sekretariat Komite.
- i) Risalah Rapat minimum berisi informasi, opini/isu, hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian, tindak lanjut yang diperlukan dalam pengawasan Bank, Kesepakatan, PIC, *target date* dan *deliverable*.

4) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2025 telah diselenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Daftar Kehadiran ROC oleh Dewan Komisaris:

Daftar Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025												
Anggota	Bulan											
	1	2	3*	4**	5**	6	7	8	9**	10**	11	12**
Frederikus P. Weoseke	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Ponky Nayarana Pudijanto	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Peter Fajar	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√
Mohammad Sumarsono	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
H. Eddy Yantho Sofwan	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Daftar Kehadiran ROC oleh Direksi dan Group Head:

Dihadiri oleh Kepala SKMR dan SKAI												
Nama	Bulan											
	1	2	3*	4**	5**	6	7	8	9**	10**	11	12**
Moh. Didi Suatmadijaya	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Ayu Wulandari	√	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√

Dihadiri oleh Direksi / Business Head												
Nama	Bulan											
	1	2	3*	4**	5**	6	7	8	9**	10**	11	12**
Rita Montagna	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-
Tiolina Tumanggor	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Ari Suzanna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-

N/A : rapat tidak diselenggarakan

*) rapat diselenggarakan secara sirkuler.

**) rapat diselenggarakan melalui zoom meeting / Hybrid.

5) Aspek Pemantauan Komite Pemantau Risiko

a) Pemantauan Penilaian Profil Risiko

Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan penerapannya sesuai SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank, serta penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko. Risiko inheren dinilai dengan menggunakan parameter/indikator internal sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko *inheren* yang cukup tinggi dapat diturunkan dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan manajemen risiko dan atau menurunkan eksposur risikonya. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencakup empat aspek yakni:

- Tata Kelola Risiko;
- Kerangka Manajemen Risiko;
- Proses Manajemen Risiko; dan
- Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko.

b) Pemantauan Penilaian Tata Kelola

Penilaian faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang berpedoman pada ketentuan (BI/OJK). Penilaian dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap:

- Pelaksanaan prinsip tata kelola;
- Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan *outcome*;
- Informasi lain terkait dengan tata kelola.

c) Pemantauan Penilaian Rentabilitas

Parameter/indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian rentabilitas, yakni:

- Kinerja Bank dalam menghasilkan laba dengan melihat tingkat ROE, ROA, NIM, BOPO dan komponen laba dalam meningkatkan permodalan serta Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas.
- *Sustainability* komponen-komponen yang mendukung rentabilitas dan Manajemen rentabilitas.
- Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur dan stabilitas rentabilitas.

d) Pemantauan Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan (KPM) dan kecukupan pengelolaan permodalan yang mengacu pada ketentuan tentang KPM yang dikaitkan dengan profil risiko. Semakin tinggi profil risiko semakin besar modal yang harus disediakan oleh Bank.

6) Pemantauan Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) ditetapkan melalui analisis terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan prinsip umum penilaian TKB, serta kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

7) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya Tahun 2025

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan <i>Oversight</i>	Status
Bulanan	1. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (KPM); Manajemen Permodalan dan Kemampuan Akses Permodalan. 2. <i>Loan Performance</i> , a. NPL and <i>Write Off</i> bankwide:	<i>Done</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Wholesale - SME - Consumer Lending - Multi Finance - Mortgage. <p>b. Monitoring “Top 25 Borrowers”.</p> <p>c. Monitoring Limit <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> berdasarkan Sektor Ekonomi.</p> <p>3. <i>Market & Liquidity Risk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Loan to Funding Ratio (LFR)</i>. b. Alat Likuid / Dana Pihak Ketiga. c. Alat Likuid / <i>Non-Core Deposit</i>. d. 50 Deposasi Terbesar. e. <i>Liquidity Stress Test</i>. f. PDN (<i>Nett Open Position / NOP</i>). <p>4. Operational Risk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Loss Event Database</i>. b. <i>Fraud</i>. c. Denda dari regulator (BI & OJK) (<i>Penalty charges</i>). d. <i>Availability</i> Sistem Pembayaran dan ATM. e. Jumlah keluhan Nasabah. f. Ketahanan & Keamanan Siber. g. Monitoring Kaji Ulang ketentuan Internal. <p>5. <i>Risk Highlight</i> Bulanan.</p>	
Triwulan	<p>1. Hasil Penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Bank (Triwulanan).</p> <p>2. Efektivitas SKMR dan KMR Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola Risiko. b. Kerangka Manajemen Risiko. c. Proses Manajemen Risiko. d. Sistem Informasi dan SDM. 	Done

Semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) <ol style="list-style-type: none"> a. Profil risiko. b. Peringkat penerapan tata kelola. c. Tingkat rentabilitas. d. Kecukupan modal. <p>Efektivitas Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas SKK <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas APU PPT. b. Compliance. c. Sosialisasi ketentuan BI/OJK d. <i>Review</i> rancangan kebijakan. 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki Bank dan pelaksanaan Kebijakan serta kaji ulang dan pengkinian. 	<i>Done</i>
----------	--	-------------

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur anggota Komite Pemantau Risiko

Per 31 Desember 2025, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Ponky Nayarana Pudijanto	Ketua	Presiden Komisaris
Peter Fajar	Anggota	Komisaris
Aris Palembang	Sekretaris merangkap anggota	Chief Operation & Human Capital Officer

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi:

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi.
 - Kebijakan atas remunerasi.
 - Besaran atas remunerasi.
- b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c) Dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi, Komite wajib memperhatikan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prestasi kerja individual.
- Kewajaran dengan *peer group*.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Merekomendasikan jumlah kandidat untuk calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi minimal dua orang.

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2025, telah diselenggarakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Nama	Jumlah Pelaksanaan Rapat Tahun 2024	Jumlah Pelaksanaan Rapat Tahun 2025
Ponky Nayarana Pudijanto	4	3
Peter Fajar	4	3
Aris Palembang	4	3

4) Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2025 :

Tanggal	Pembahasan
10 Februari 2025	<i>Salary Range</i> Karyawan

11 Juni 2025	Usulan susunan <i>Board of Commissioner</i> dan <i>Board of Director</i>
23 Juli 2025	Nominasi Calon Direktur Bisnis

IV. Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Setiap karyawan Bank diharuskan menandatangani dokumen “Pernyataan Kepatuhan Karyawan terhadap Standar Etika, Kebijakan Pertentangan Kepentingan dan Perjanjian Kerja Bersama” yang mencakup hubungan antara karyawan, nasabah, relasi dan atau rekanan, pemberian dan penerimaan bingkisan dari nasabah, relasi dan atau rekanan, penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan atau bank, hubungan keluarga, perjamuan, biaya perjalanan, menjaga rahasia jabatan, suap dan lainnya.

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan diterbitkannya POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar Bank memenuhi ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Upaya yang dilakukan SKK dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank antara lain dengan:

- a. Melakukan sosialisasi peraturan regulator dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan kepada seluruh satuan kerja dan kantor cabang melalui *e-mail blast (Compliance News)*.
- b. Melakukan sosialisasi peraturan regulator yang berdampak signifikan kepada unit kerja terkait dan/atau kantor cabang.
- c. Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan utama, antara lain:
 - 1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - 2) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*;
 - 3) *Non Performing Loan (NPL)*;
 - 4) Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas;
 - 5) Posisi Devisa Netto (PDN); dan
 - 6) *Loan to Funding Ratio (LFR)*.
- d. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur, produk dan/atau aktivitas Bank untuk setiap kebijakan internal Bank dan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan.

- e. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap proses penyediaan dana untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai ketentuan eksternal yang berlaku dan memberikan masukan kepada unit bisnis agar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit khususnya pemberian kredit kepada debitur-debitur besar agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampauan BMPK, serta tidak memberikan kredit kepada bidang usaha yang dilarang.
- f. Melakukan monitoring dan memastikan surat-surat pembinaan dari OJK dan/atau telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu.
- g. Melakukan langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada regulator melalui email sebagai media untuk mengingatkan setiap *personal in charge* (PIC) pembuat laporan agar senantiasa menyampaikan laporan kepada regulator dengan tepat waktu.
- h. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan temuan audit OJK dan memastikan tindak lanjut hasil temuan telah dipenuhi sesuai dengan komitmen Bank kepada OJK.

Selain melaksanakan fungsi kepatuhan, SKK juga melaksanakan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) antara lain dengan:

- a. Melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur Program APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan POJK No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Melakukan investigasi dan analisa terhadap transaksi keuangan nasabah yang terindikasi sebagai transaksi di luar profil atau transaksi keuangan mencurigakan yang dihasilkan dari sistem pemantauan transaksi nasabah yaitu sistem AML Solution dan informasi yang diterima melalui pihak Regulator.
- c. Melakukan pengembangan pada sistem AML Solution terhadap perhitungan profil risiko nasabah untuk nasabah pinjaman (*Joint Finance*).
- d. Memberikan opini / advis dari sudut pandang APU, PPT dan PPPSPM terhadap produk atau aktivitas baru, kebijakan & prosedur, dan pelaksanaan kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip tata kelola penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- e. Menindaklanjuti surat-surat dari PPATK perihal permintaan data/ informasi nasabah dan/atau permintaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk Kepentingan Analisis maupun permintaan penghentian sementara transaksi.
- f. Seluruh laporan terkait dengan APU PPT telah dilaporkan tanpa melebihi batas waktu pelaporan/ *service level agreement* (SLA) yang telah ditetapkan terdiri dari:
 - 1) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
 - 2) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);

- 3) Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Keluar Negeri (LTKL);
 - 4) Laporan Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPESAT);
 - 5) Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR);
 - 6) Laporan DTTOT dan DPPSPM melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP);
 - 7) Laporan APOLO modul APU PPT;
 - 8) Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2025;
 - 9) Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2026.
- g. Menyelesaikan pelaksanaan pengisian survei tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PPATK antara lain:
- 1) Survei *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) sebagai suatu kajian mikro dan instrumen penilaian mikro terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Hasil survei FIR on ML/TF Tahun 2024 Bank memperoleh nilai sebesar 8,17 masuk kategori “Sangat Baik”.
 - 2) Melakukan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (*Individual Risk Assessment* TPPU TPPT dan PPPSPM) Tahun 2025.
- h. Melakukan pengelolaan terhadap *database watched list & negative list*, untuk *screening* terhadap daftar *negative/ adverse news*, DTTOT, DPPSPM, dan *Politically Exposed Person*.
- i. Melakukan pengecekan atas permintaan informasi keuangan dari KPK melalui aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) KPK.
- j. *Email Blast - Refreshment* Penerapan Program APU PPT.
- k. Menyampaikan kuesioner APU PPT untuk Bank Koresponden diantaranya Bank Jawa Barat, Bank of China, Standard Chartered Bank Indonesia, dan Bank Sumsel.
- l. Bekerjasama dengan Unit Kerja Operation Monitoring – CBECO Group melakukan pemantauan terhadap data nasabah pembukaan CIF baru untuk mengirimkan data CIF nasabah tidak lengkap untuk ditindaklanjuti oleh cabang.
- m. Menindaklanjuti hasil temuan Audit OJK dan Audit Internal sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- n. Memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT dan PPPSPM kepada karyawan sesuai dengan target dan kurikulum pelatihan yang telah disusun. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan melalui media *classroom training* dan *online/ virtual training*. Materi program APU, PPT dan PPPSPM disampaikan juga pada program training Sertifikasi *Frontliner Level Basic* dan *Retail Funding Officer Program*.

- o. Secara berkesinambungan melakukan pengembangan SDM kepada karyawan di Divisi AML (APU PPT) untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang risiko APU dan PPT melalui ikut serta pada kegiatan seminar dan webinar maupun program pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak regulator maupun pihak penyelenggaraan pelatihan.
- p. Menindaklanjuti Permintaan Data terkait nasabah terduga pelaku judi *online* dari OJK melalui aplikasi SIGAP.
- q. Melakukan *screening* terhadap Fasilitas Layanan Sistem Pembayaran (SP) oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan menyampaikan hasil *Cyber Patrol Bank* dalam rangka Tindak Lanjut Pemberantasan Perjudian *Online* secara berkala setiap hari kamis kepada Bank Indonesia.

VI. Penerapan Fungsi Audit Intern

- 1) Fungsi Audit Intern perusahaan merupakan salah satu komponen tata kelola yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Intern mengacu pada POJK No.01/POJK.03/2019 perihal Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- 3) Audit Intern merupakan bagian dari struktur organisasi Bank yang mempunyai fungsi independen dan bertanggung jawab serta melaporkan langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- 4) Dalam menjalankan fungsinya, Audit Intern memiliki Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) yang disahkan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh OJK melalui POJK No.01/POJK.03/2019, juga sesuai dengan standar internasional yang bersumber pada *The Professional Practice Framework* dari *Institute of Internal Auditors*.
- 5) Audit Intern telah membuat konsep audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) di Audit Plan 2025 dan selanjutnya akan menerapkan RBA tersebut dengan fokus audit pada area-area yang berpotensi memiliki risiko tinggi.
- 6) Pada tahun 2025, Satuan Kerja Audit Intern yang didukung 19 (sembilan belas) Auditor telah menyelesaikan 48 (empat puluh delapan) penugasan audit, dengan rincian regular audit 28 (dua puluh delapan) Kantor Pusat dan Teknologi Informasi, 17 (tujuh belas) Kantor Cabang, serta 3 (tiga) *special audit*/audit khusus.
- 7) Selain melakukan audit regular dan audit khusus, Satuan Kerja Audit Intern juga memberikan peran konsultatif kepada unit kerja lain, baik melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasional bank maupun berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), dan selama tahun 2025 telah diterbitkan memo hasil *review* konsultatif sebanyak 1(satu) memo hasil *review*.

- 8) Satuan Kerja Audit Intern sejak November 2016 tidak lagi ditunjuk sebagai unit kerja yang memonitor tindak lanjut penyelesaian hasil audit OJK maupun pihak eksternal lainnya.
- 9) Laporan hasil audit reguler / audit khusus dan *monitoring* tindak lanjut penyelesaian temuan audit disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
- 10) Sebagian besar hasil temuan audit regular maupun audit khusus telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Cabang dan satuan kerja terkait, namun berdasarkan laporan hasil audit masih ditemukan temuan berulang yang disebabkan tindak lanjut yang dilakukan belum fokus pada substansi dari temuan audit. Terhadap kondisi ini manajemen Bank telah memberikan arahan kepada penanggung jawab obyek audit untuk dapat melakukan perbaikan kinerja serta operasional bank sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern secara tertib dan berkesinambungan.

VII. Penetapan Fungsi Audit Ekstern

- a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan melalui mekanisme proses pemilihan yang transparan dengan cara mengkaji independensi dan obyektivitas serta menilai kualitas pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan oleh KAP. Salah satu persyaratan utama dari KAP yang diundang untuk memasukkan penawaran adalah telah terdaftar di BI, OJK, dan Kementerian Keuangan. Setelah dievaluasi oleh Komite Audit, calon pemenang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan/disetujui oleh RUPS.
- b. Evaluasi terhadap KAP oleh Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kapasitas KAP
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup Audit;
 - 4) Program kerja KAP;
 - 5) Kesesuaian dengan Surat Penugasan Akuntan Publik;
 - 6) Komunikasi KAP dengan BI dan/atau OJK;
 - 7) Independensi Akuntan Publik (AP), KAP, dan orang dalam KAP;
 - 8) Imbalan jasa audit;
 - 9) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - 10) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - 11) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - 12) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;
 - 13) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP.

- c. Untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2025, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (anggota dari *Nexia International*) yang telah terdaftar di BI/OJK. Hal ini telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.
- d. Hasil audit oleh KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen, dan juga dalam bentuk *Management Letter*. Atas hasil temuan dan saran KAP terhadap Laporan Keuangan Bank yang berakhir pada 31 Desember 2025, oleh Kanaka Puradiredja, Suhartono akan dipresentasikan dihadapan Komite Audit dan untuk selanjutnya Direksi akan menindaklanjutinya sesuai *management letter* yang dibuat.

VIII. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan aspek penting bagi Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapinya secara efektif. Oleh karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan.

Dalam melakukan penilaian terhadap profil risiko Bank mengacu kepada POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam memitigasi 8 (delapan) jenis risiko Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko secara menyeluruh (*Risk Management Framework*) dalam menjalankan aktivitas perbankan.

Berdasarkan *self-assessment* yang dilakukan oleh Bank, maka hasil penilaian profil risiko posisi 31 Desember 2025, secara komposit berada pada peringkat “**2 / Low to Moderate**”.

Berikut ini penjelasan dari hasil penilaian profil risiko Bank pada periode pelaporan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Risiko	Penilaian Posisi 31 Desember 2024	Penilaian Posisi 31 Desember 2025	Trend
		Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	
1	Kredit	Moderate	Moderate	Stabil
2	Pasar	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
3	Likuiditas	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
4	Operasional	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
5	Hukum	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
6	Stratejik	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil

7	Kepatuhan	Moderate	Low to Moderate	Menurun
8	Reputasi	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
Peringkat Penilaian Profil Risiko Bank Secara Keseluruhan		2 / Low To Moderate	2 / Low To Moderate	Stabil

Penilaian *self-assessment* atas laporan Profil Risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) faktor Risiko *Inheren* beserta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Proses penilaian Profil Risiko dilaksanakan bekerjasama dengan satuan kerja terkait kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh SKMR atas hasil isian tersebut beserta data pendukung yang disampaikan.

Evaluasi terhadap hasil penilaian *self-assessment* atas profil risiko yang dilakukan secara berkala oleh SKMR disampaikan kepada manajemen Bank melalui media rapat Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC) untuk level Direksi dan Komite Pemantau Risiko/*Risk Oversight Committee* (ROC) untuk level Dewan Komisaris. Dalam pertemuan tersebut dibahas hasil penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank beserta mitigasi risiko yang akan dilaksanakan dan dipantau secara berkala. Bank terus berupaya untuk melakukan pemantauan secara reguler atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

IX. Pemberian Remunerasi

Kebijakan remunerasi telah dilaksanakan sesuai dengan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Hal ini tercermin dari:

- a. Adanya kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai. Penyusunan kebijakan rapat d paling sedikit mempertimbangkan berbagai aspek antara lain :
 - 1) Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
 - 2) Stabilitas keuangan Bank;
 - 3) Kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
 - 4) Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;
 - 5) Potensi pendapatan di masa yang akan datang.
- b. Telah dibentuknya Komite Remunerasi yang beranggotakan:
 - 1) Komisaris Independen;
 - 2) Komisaris;
 - 3) Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia.
- c. Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi Bank MNC telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi.

d. Pengungkapan Remunerasi

Bank MNC telah mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Remunerasi Dewan Komisaris

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Dekom		Jutaan (Rp)	
		2024	2025	2024	2025
1	Remunerasi dalam bentuk non-natura	3	3	3,619	3,505
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura yang:				
	a. dapat dimiliki	-	-	-	-
	a. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Jumlah*)		3	3	3,619	3,505

Keterangan:

*) Jumlah Remunerasi termasuk kepada anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri.
(Penurunan karena Sdr. Mahdan mengundurkan diri)

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Dekom	
	2024	2025
di atas Rp2 miliar	-	-
di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-
di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	3	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

Remunerasi Direksi

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Dekom		Jutaan (Rp)	
		2024	2025	2024	2025
1	Remunerasi dalam bentuk non-natura	3	3	7,583	6,883
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura yang:				
	a. dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Jumlah*)		3	3	7,583	6,883

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	
	2024	2025
di atas Rp2 miliar	-	-
di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	3	3
di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

No.	Rasio	Skala Perbandingan	
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	39,7	1,00
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,24	1,00
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,7	1,00
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,8	1,00

X. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaiannya. SKMR senantiasa melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyediaan dana besar, Bank menerapkan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana, independensi pengambilan keputusan dan ketentuan penyediaan dana yang dapat diputuskan oleh Direksi > Rp10 Milyar kepada setiap debitur individu maupun kelompok peminjam, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dibidang perkreditan yang berpedoman pada POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK No.32/POJK.03/2018 sebagaimana diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1	Kepada pihak terkait :	178	1.038.190
2	Kepada debitur inti :		
	a. individu	14	2.703.929
	b. kelompok	11	4.316.013

XI. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

- a. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.**
Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Bank yang disampaikan melalui sistem pelaporan Regulator telah disusun, disajikan dan disajikan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang transparansi keuangan serta telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam POJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Selain itu, untuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), Bank juga telah mengumumkan informasi keuangan dan informasi-informasi penting lainnya dalam *homepage* Bank yaitu <http://www.mncbank.co.id>.
- b. **Sistem Teknologi Informasi**
Dalam menerapkan sistem pengendalian internal, Bank secara terus menerus berupaya melakukan peningkatan perbaikan kualitas sistem pengendalian intern secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan.

XII. Rencana Strategis Bank

Perkembangan kemajuan teknologi digital yang begitu cepat membuat banyak perubahan pada industri jasa keuangan beserta pola perilaku nasabahnya. Mulai dari kemudahan nirkabel hingga kecepatan proses berkat otomatisasi. Hal tersebut menuntut sebuah Bank memiliki strategi dan program kerja yang tidak hanya mampu mengikuti perubahan yang terjadi pada industri jasa keuangan, namun juga mampu mengatasi ketatnya persaingan dan meningkatnya ekspektasi nasabah.

Bank telah menyusun MNCB in-Motion RoadMap untuk menjawab berbagai tantangan dalam industri jasa keuangan termasuk perkembangan teknologi digital. Adapun program transformasi tersebut terbagi menjadi tiga tahapan:

- a. *Strengthening Bank Capital*
Sejalan dengan komitmen Bank terhadap POJK No.12/POJK.03/2020 dan menguatkan struktur permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan secara, penguatan terhadap modal Bank menjadi fokus pada tahap ini. Selain daripada itu, mengembangkan pondasi *partnership* yang kuat dengan mitra kerja

potensial sebagai pondasi untuk membangun ekosistem digital yang kuat untuk menopang layanan perbankan digital di tahap selanjutnya.

b. *Business Alignment (Digital Transformation)*

Pada tahap ini, saat ini Bank MNC melakukan transformasi digital secara berkesinambungan melalui proses kolaboratif untuk menggerakkan sumber daya, infrastruktur, sistem manajemen dan kapabilitas organisasi. Proses transformasi ditandai dengan inovasi dan terobosan Bank dalam menawarkan, melayani dan mengedukasi nasabah terhadap produk dan layanan Bank MNC. Bank MNC juga memastikan adanya cultural alignment yang sejalan dengan *core values* PRIDE dan *value proposition* yang ditawarkan.

c. *MotionBank as Lifestyle*

MotionBank as lifestyle merupakan credo yang dibangun ditengah konsumen dan nasabah Bank. Melalui solusi yang berorientasi *client centric*, maka produk dan layanan yang inovatif dan seamless melalui layanan digital aplikasi MotionBank dipastikan akan menjadi *competitive edge* bagi perkembangan bisnis Bank. Selain daripada itu, fokus terhadap penetrasi pasar retail yang digawangi oleh MotionBank dengan financial solution yang ditawarkan diyakini akan *lifestyle* bagi konsumen dan nasabah Bank.

Bank MNC menyadari bahwa *landscape* persaingan di industri keuangan semakin ketat, hal ini ditandai dengan menjamurnya *financial technology* (fintech), keterbukaan akses pada teknologi dan internet, beragamnya *financial solution* dalam bentuk produk dan layanan, tantangan keamanan data (*cyber security*), hingga *war of talent* tentunya menambah panjang tantangan (*challenges*) yang perlu disikapi secara hati-hati (*prudent*) dan penuh kewaspadaan. Namun, Bank disatu sisi tidak dapat hanya berdiam diri dan mengambil sikap pasif dalam menghadapi fenomena yang ada, sehingga dibutuhkan inisiatif dan terobosan yang baru untuk merespon tantangan tersebut, namun tetap menjaga diri sebagai institusi yang memiliki jati diri dan bermartabat melalui *value proposition* dan *good reputation*.

Selain arah dan tujuan yang sejalan dengan visi, misi serta *core values* yang dimilikinya, Bank harus menetapkan tahapan-tahapan dengan *milestone* pencapaian dalam setiap fasenya sehingga memudahkan fokus dan target bisnis, pengelolaan risiko, infrastruktur, jaringan distribusi, pemberdayaan sumber daya monitoring dan kontrol serta pengembangan kemitraan (*partnership*).

Erat kaitannya dengan semangat tersebut, Bank MNC telah menetapkan “MNCB in-Motion RoadMap” sebagai *landscape* dan sekaligus *guidance* dalam menjalankan rencana bisnisnya yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yakni:

Tahap 1

Diinisiasi pada tahun 2022, komitmen Bank MNC dalam mendukung kebijakan regulator untuk memperkuat struktur permodalannya, merupakan wujud dukungan Bank terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dan sistem perekonomian nasional. Sejalan dengan fungsi institusi sebagai lembaga intermediasi keuangan maka guna memaksimalkan kontribusi Bank MNC kepada pertumbuhan perekonomian nasional, penguatan struktur permodalan memberikan ruang dan

meningkatkan kapabilitasnya untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat yang tentunya memberikan kontribusi nyata terhadap *economic scale* khususnya pada daerah-daerah dimana Bank MNC hadir.

Juga dalam rangka mengakselerasi potensi Bank MNC untuk menjalankan fungsi intermediasinya, Bank membangun sinergi dalam bentuk kemitraan (*partnership*) dengan mengedepankan *mutual interest* dan *mutual benefit*. Melalui penguatan kemitraan, Bank dapat memanfaatkan sumber daya bersama, baik dalam bentuk modal (*capital*), keahlian (*expertise*) jaringan (*network and distribution*) hingga pengelolaan risiko (*risk management*).

Tahap 2

Dengan keterbukaan akses masyarakat luas pada teknologi dan internet, yang ditandai dengan era digitalisasi tentunya telah mengubah, tidak hanya bagaimana masyarakat berkomunikasi/berinteraksi, tetapi juga perilaku masyarakat yang juga bertindak sebagai konsumen dalam mengakses pasar (*market*), memilih hingga menentukan produk dan layanan yang dibutuhkan termasuk dari sisi interaksi nasabah dengan sektor perbankan.

Berbekal pemahaman tersebut, maka Bank MNC melakukan transformasi digital dengan melakukan perubahan terhadap operasional bisnis, perilaku institusi dalam berinteraksi dan melayani nasabahnya hingga mengubah budaya kerja yang mendukung percepatan dan kegesitan (*agility*) dalam menanggapi kebutuhan pasar dan nasabah.

Bank MNC saat ini masih dalam tahap proses transformasi digital, khususnya memastikan bahwa produk dan layanannya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan nasabah secara luas tanpa ada batasan ruang dan waktu, sehingga dengan memanfaatkan layanan *digital banking* MotionBank dan MNC eBiz Banking, Bank dapat menciptakan *value proposition* yang memiliki *competitive advantage* spesifik. Tentunya dengan pondasi modal yang kuat dan didukung oleh kemitraan (*partnership*) yang solid khususnya dengan MNC Group, Bank MNC berkeyakinan tumbuh secara berkelanjutan dimasa mendatang.

Tahap 3

MotionBank as lifestyle merupakan credo yang dibangun di masa mendatang sebagai wujud dan pengejawantahan atas transformasi digital terhadap bagaimana peran Bank dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui pendekatan pengembangan produk dan layanan yang berorientasi pada *client centric (client first)*, Bank MNC berkeyakinan bahwa *personalized touch* dan *seamless financial solution* akan menempatkan aplikasi MotionBank sebagai *network and distribution channel* serta memposisikan aplikasi MotionBank sebagai bagian dari *lifestyle* karena kemampuannya untuk memberikan solusi terhadap *daily needs* nasabahnya. Bank MNC berkeyakinan bahwa credo tersebut juga sejalan dengan *core values* “PRIDE” ; dimana aplikasi MotionBank akan menjadi “*The PRIDE of the Nation in the digital innovation*”.

Sejalan dengan Visi dan Misi Bank juga, aplikasi MotionBank dan MNC eBiz Banking (*Internet Banking Corporate*) hadir untuk menjawab tantangan dari perubahan perilaku masyarakat dalam berinteraksi seiring pesatnya perkembangan transaksi digital dan *e-commerce*. Melalui aplikasi MotionBank dan MNC eBiz Banking diharapkan dapat memperluas jangkauan Bank kepada nasabah, sehingga dapat meningkatkan *customer based*, meningkatkan dana murah dan *fee based income* bagi Bank.

Adapun pada fase ini Bank MNC akan melanjutkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Permodalan

Bank terus berupaya untuk memperkuat struktur permodalan baik secara organik maupun non organik sesuai ketentuan yang diatur berdasarkan peraturan regulator agar Bank dapat tumbuh secara sehat.

2. Fokus Bisnis

Penyaluran kredit berfokus pada penyaluran kredit segmen *commercial*, dengan segmen *consumer* sebagai pendukung. Penyaluran kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, kedepannya Bank juga terus berupaya untuk menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pengembangan produk simpanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan dana murah (CASA) agar dapat menurunkan biaya dana (*cost of fund*) Bank. Dengan biaya dana yang murah, diharapkan Bank dapat menyalurkan pinjaman kepada nasabah dengan suku bunga yang dapat bersaing dan dapat meningkatkan Net Interest Margin (NIM) Bank. Bank juga terus melakukan inovasi dalam pengembangan layanan digital perbankan dan perbaikan standar layanan untuk menjangkau retail customers yang sejalan dalam semangat *client centric (client first)* guna memastikan produk dan layanan memenuhi ekspektasi mitra kerja (*partners*) maupun nasabah untuk menjadi *pioneer* melalui penawaran-penawaran yang *beyond market standard services* yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bisnis berupa *fee based income*.

3. Inovasi

Bank terus berupaya untuk melakukan inovasi pengembangan produk pinjaman, simpanan dan berbagai layanan yang menarik sesuai kebutuhan nasabah, pengembangan saluran pemasaran, serta pengembangan platform digital yang sudah dimiliki yaitu aplikasi MotionBank dan MNC eBiz Banking dalam mendukung upaya akuisisi nasabah dan penetrasi pasar dan layanan perbankan bagi nasabah.

Saluran pemasaran dilakukan secara konvensional melalui kantor Cabang, *cross selling* antar segmen bisnis dan produk Bank maupun dengan ekosistem MNC Grup, *direct selling*, *telesales*, dan melalui platform digital yang dimiliki yaitu aplikasi MotionBank dan MNC eBiz Banking. Bank akan terus melakukan inovasi saluran pemasaran guna meningkatkan *customer base*

Bank. Pengembangan fungsi, fitur dan layanan aplikasi MotionBank dan MNC eBiz Banking akan terus dilakukan dalam upaya mendukung pengembangan bisnis dan peningkatan *fee based income* Bank.

4. Sinergi

Dalam upaya untuk meningkatkan akuisisi nasabah dan memperluas pasar, Bank terus membangun sinergi yang kuat dengan berbagai perusahaan, instansi, perusahaan pembiayaan, BPR, koperasi, karyawan, rekanan serta nasabah yang berada dalam Grup MNC maupun di luar Grup MNC.

5. Efisiensi dan Produktivitas

Bank terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas jaringan distribusi dengan melakukan konsolidasi, optimalisasi dan pengembangan SDM dan peningkatan infrastruktur pendukung. Secara periodik, Bank terus mengevaluasi efisiensi dan produktivitas jaringan distribusi agar dapat mendukung kinerja Bank secara optimal. Penataan dan pengembangan jaringan kantor (*branch network*) dilakukan sebagai kelanjutan dari evaluasi menyeluruh terhadap potensi bisnis setempat, lokasi saat ini, SDM, infrastruktur dan kinerja kantor cabang.

6. Struktur Organisasi dan SDM

Memperkuat struktur organisasi serta pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan sehingga mampu menjawab dinamika dan sasaran bisnis Bank.

7. Manajemen Risiko dan Tata Kelola yang Baik

Manajemen risiko dan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) adalah dua konsep penting dalam menjalankan operasional perbankan secara berkelanjutan. Selama tahun 2025, Bank secara berkelanjutan serta berkesinambungan melakukan sinergi dalam menjalankan penerapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola yang baik di antaranya:

- a. Penerapan manajemen risiko mencakup perencanaan, strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta metodologi manajemen risiko;
- b. Penerapan Tata Kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

Dalam memastikan penerapan tersebut, Bank memperhatikan 8 (delapan) aspek jenis risiko yang melekat di antaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

8. Infrastruktur Teknonogi Informasi (TI)

Bank akan melakukan pembaharuan dan pengembangan infrastruktur TI baik untuk mendukung akuisisi dan melayani nasabah (*business aspect*) maupun untuk operasional Bank (*support aspect*). Pengembangan infrastruktur untuk *business aspect* difokuskan pada pengembangan platform secara *end to end* mulai dari proses akuisisi sampai dengan proses atas transaksi. Sedangkan pengembangan infrastruktur *support aspect*, dilakukan dengan melakukan

proses otomasi dan digitalisasi untuk mendukung tercapainya bisnis proses yang berbiaya rendah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keakuratan.

XIII. Aspek Pemegang Saham

- a. Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor Bank.
- b. Bank MNC memiliki Kebijakan/Prosedur untuk memastikan perlakuan adil untuk seluruh pemegang saham dan melindungi haknya, dan memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan pemangku kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya.
- c. Berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pembagian Dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil RUPS tahun 2025, perusahaan memutuskan tidak membagikan Dividen kepada pemegang saham.
- d. Sepanjang tahun 2025, Bank tidak memiliki informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan atau peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal.
- e. Sepanjang tahun 2025 tidak ada program kepemilikan saham bagi Manajemen dan Karyawan atau *Management Employee Stock Option Program* (MESOP).

XIV. Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah memiliki pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang merupakan wujud komitmen manajemen dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Penerapan ini di atur dalam kebijakan Strategi Anti *Fraud* PT Bank MNC Internasional Tbk versi 5.0 tanggal 30 Desember 2024. Adapun sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan Bank dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*. Tujuan diterapkannya kebijakan anti-*fraud* adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap risiko *fraud* dalam operasional Bank.
- Sebagai pengingat bagi para pelaksana operasional Bank agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025 Bank telah menyusun strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang terdiri dari 4 (empat) pilar. Adapun penerapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Guna mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud* Bank telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan, antara lain:

a. *Anti Fraud Awareness*

Bank telah berupaya untuk menerapkan strategi anti *fraud* dengan terus menjaga dan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap tindakan *fraud* dengan melaksanakan Program Budaya Anti *Fraud* untuk mendorong penerapan budaya anti *fraud* kepada seluruh jajaran organisasi, telah diselenggarakan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- Sosialisasi mengenai pemahaman terkait kebijakan *fraud*, jenis *fraud*, faktor pendorong tindakan *fraud*, dampak serta tata-cara pelaporan *fraud*, telah diterbitkan dengan media dan kanal yang tersedia, antara lain:

No.	Materi Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Jangan ada <i>fraud</i> di antara kita- bentuk poster via <i>email blast</i>	20 Januari 2025
2	3 tips menghadapi kejahatan siber - bentuk poster via <i>email blast</i>	28 Februari 2025
3	Ucapan terimakasih untuk selalu menjaga integritas- via <i>email blast</i>	4 Maret 2025
4	Status dan kekuatan hukum <i>Whistle Blower</i> - bentuk poster via <i>email blast</i>	10 Juni 2025
5	Prinsip dual control dan dual custody - bentuk poster via <i>email blast</i>	30 Juni 2025
6	Tips menghindari <i>fraud</i> - bentuk poster via <i>email blast</i>	10 September 2025
7	Jangan asal klik lindungi datamu, lindungi akunmu - bentuk poster via <i>email blast</i>	28 November 2025

- Penyelenggaraan *Training NEOP (New Employee Orientation Program)* yang memuat materi sosialisasi anti *fraud awareness* kepada karyawan yang baru bergabung guna memberikan pemahaman atas pengertian *fraud*, penyebab terjadinya *fraud*, dampak yang ditimbulkan dari kejadian *fraud*, langkah-langkah pencegahan *fraud*, serta tata cara dan jalur pelaporan atas tindakan *fraud*.
Selama tahun 2025, materi *fraud awareness* yang dimuat pada *induction training* sudah diikuti oleh sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang karyawan.
- Penyampaian materi sosialisasi anti *fraud awareness* disampaikan juga dalam penyelenggaraan Sertifikasi *Frontliner* guna memberikan pemahaman atas pengertian *fraud*, penyebab terjadinya *fraud*, dampak yang ditimbulkan dari kejadian *fraud*, langkah-langkah pencegahan *fraud*, serta tata cara dan jalur pelaporan atas tindakan *fraud*.
Selama tahun 2025, materi *fraud awareness* yang dimuat pada *training* tersebut sudah diikuti oleh sebanyak 25 (dua puluh lima) orang karyawan.

- Penyampaian materi sosialisasi anti *fraud awareness* disampaikan juga dalam penyelenggaraan *Refreshment* APU PPT & PPSPM Kantor Cabang guna memberikan pemahaman atas pengertian *fraud*, penyebab terjadinya *fraud*, dampak yang ditimbulkan dari kejadian *fraud*, langkah-langkah pencegahan *fraud*, serta tata cara dan jalur pelaporan atas tindakan *fraud*.

Selama tahun 2025, materi *fraud awareness* yang dimuat pada *training* tersebut sudah diikuti oleh sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) karyawan.

b. *Know Your Employee* (KYE)

Bank telah menerapkan kebijakan *Know Your Employee* (KYE) sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, antara lain sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif dengan menganalisa rekam jejak calon karyawan termasuk *SLIK Checking*, penerapan rotasi dan cuti karyawan (cuti wajib) dan pemantauan mengenai karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Salah satu penerapan kebijakan KYE yang sudah dilakukan pada Tahun 2025 adalah *SLIK checking* terhadap karyawan dengan posisi kritis. Dalam hal ini apabila didapati rekam jejak keuangan karyawan yang perlu diklarifikasi, ditindaklanjuti oleh Divisi *Human Resources* dan pimpinan unit kerja terkait.

2. Deteksi

Perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan sejumlah kejadian *fraud*, diantaranya:

a. *Whistleblowing Channel*

Bank telah menyediakan jalur pengaduan pelanggaran melalui *email* dan *hotline* (*whatsapp*) sehingga memudahkan pelapor untuk melakukan pelaporan tindakan *fraud*.

Selama tahun 2025 tidak terdapat laporan terkonfirmasi sebagai kejadian *fraud*.

b. *Surprise Audit*

Telah dilakukan *surprise audit* untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*.

c. *Surveillance System*

Langkah pengujian atau pemeriksaan seperti *continuous auditing* dengan menggunakan indikator *redflag* dan pemantauan senantiasa dilakukan pada tahun 2025.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Selama tahun 2025, tidak terdapat kejadian *fraud internal*, yang dikategorikan sebagai *fraud internal*.

Disamping itu Bank juga melakukan investigasi kejadian yang dikategorikan sebagai *fraud external*, selama tahun 2025 tercatat total 417 (empat ratus tujuh belas) kejadian *fraud external*. Sumber eskalasi pelaporan berasal dari *Customer*

Experience dan Digital Operation atas channel pengaduan dan IASC (Indonesia Anti Scam Center)

Setiap pengaduan yang telah diinvestigasi dan dilaporkan terbukti sebagai pelanggaran telah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Unit kerja Anti-Fraud telah melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* sesuai dengan komitmen tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Hasil pemantauan selalu dilaporkan dan dibahas sebagai agenda rutin pada Rapat Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) di tingkat Direksi dan pada Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris yang juga beranggotakan Komisaris Independen yang memiliki kompetensi khusus di bidang Perbankan untuk memberikan masukan atas perbaikan yang harus dilakukan untuk pengelolaan strategi anti *fraud*.

Permasalahan Hukum

Dalam menghadapi perkara hukum, baik yang terkait dengan bidang perkreditan maupun non perkreditan, Bank terlebih dahulu mengupayakan langkah-langkah penyelesaian dengan cara pendekatan persuasif. Namun apabila dengan pendekatan secara persuasif tidak dicapai penyelesaian atau hasil yang diharapkan, maka ditempuh upaya hukum litigasi. Upaya hukum litigasi merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) sebagai penegasan Bank dalam upaya mempertahankan hak dan kepentingan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan dana masyarakat.

Jumlah perkara perdata yang telah *inkracht* di tahun 2025 adalah sebanyak 14 (empat belas) perkara, sedangkan perkara pidana yang telah selesai/berakhir pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) perkara. Berikut adalah perincian perkara hukum yang dihadapi dan ditindaklanjuti oleh Bank:

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Sisa Perkara per 31 Desember 2024	13	19
Perkara yang masuk tahun 2025	11	3
Jumlah Perkara Tahun 2025	24	22
Perkara yang diselesaikan tahun 2025	14	6
Sisa Perkara per 31 Desember 2025	10	16

Rincian perkara :

Perkara Perdata

Tingkat Pertama : 3 perkara
 Tingkat Banding : 3 perkara
 Tingkat Kasasi : 3 perkara

Perkara Pidana

Penyelidikan : 16 perkara
 Penyidikan : - Perkara
 Pengadilan Negeri : - Perkara

Tingkat PK	:	1 perkara	Banding	:	- Perkara
Total	:	10 perkara	Kasasi	:	- Perkara
			Total	:	16 perkara

XV. Penerapan Keuangan Berkelanjutan termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan sosial dan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N.o.51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, untuk itu Bank MNC menyadari pentingnya pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan penerapan prinsip "triple bottom line" dalam kegiatan usaha Bank yaitu *people*, *profit* dan *planet*, dimana aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup merupakan 3 (tiga) hal yang harus berjalan dengan selaras.

a. Keuangan Berkelanjutan

Komitmen Bank MNC pada keuangan berkelanjutan dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang memuat rencana penerapan keuangan jangka panjang 2026-2030. RAKB ini merupakan rencana lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, setelah aplikasi penerapan tahun ke enam di tahun 2025.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Lingkungan

CSR dan lingkungan merupakan hal penting dalam mendukung tumbuh kembangnya Bank. Keberhasilan dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, melainkan juga oleh faktor eksternal, karena keberlangsungan bisnis Bank tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk perbankan dan layanan yang ditawarkan oleh Bank dan ditunjang dengan kondisi lingkungan yang terjaga baik.

Sebagai Bank yang telah tumbuh dan menghasilkan kinerja yang baik, Bank MNC berupaya untuk dapat memberikan kontribusi nyata secara langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan di masyarakat, dan khususnya masyarakat sekitar wilayah operasional kami. Bank semakin meneguhkan komitmennya terhadap implementasi CSR, yang diyakini akan memberikan kontribusi dan nilai tambah positif bagi pertumbuhan Bank yang berkelanjutan serta menempatkannya dalam jajaran warga korporasi yang memiliki reputasi tanggung jawab sosial yang baik. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank MNC senantiasa bekerjasama dengan MNC Peduli.

MNC Peduli melaksanakan kegiatan sosial berupa CSR dari sejumlah anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi MNC Group dengan semangat saling tolong menolong dan peduli kepada sesama demi Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Bekerja sama dengan MNC Peduli, CSR di Bank MNC dilakukan sesuai dengan sejumlah segmen yang diprogram sebagai berikut:

- CSR Terkait Sosial Kemasyarakatan;
- CSR Terkait Pendidikan;
- CSR Terkait Lingkungan Hidup.

Berikut tabel kegiatan CSR Bank MNC selama tahun 2025:

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Biaya (Rp)
1	24 Februari 2025	Kegiatan Donor Darah Bersama MNC Peduli	669.400
2	5 Maret 2025	Bantuan CSR Berupa Donasi Kegiatan Ramadhan 1446 H untuk Masjid Bimantara & Masjid Raudhatul Jannah	15.000.000
3	14 Maret 2025	Kegiatan Literasi Keuangan kepada siswa siswai SDN Babakan Kencana Lido, sekaligus donasi renovasi fasilitas sanitasi sekolah.	67.000.000
4	26 Mei 2025	Kegiatan Donor Darah Bersama MNC Peduli	636.111
5	5 Juni 2025	Serah terima hewan kurban, dalam rangka hari Raya Iedul Qurban 2025	9.300.000
6	21 Agustus 2025	Kegiatan Literasi Keuangan “Hari Indonesia Menabung: Digital Banking for Students”	5.070.000
7	26 Agustus 2025	Kegiatan Donor Darah Bersama MNC Peduli	580.555
8	15 Oktober 2025	Kegiatan CSR berupa penebaran bibit ikan dan penanaman bibit pohon produktif bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta di Kawasan Agrowisata Cilangkap, Jakarta Timur.	28.860.000

9	4 Desember 2025	Kegiatan Donor Darah Bersama MNC Peduli	580.555
10	9 Desember 2025	Donasi Kegiatan Perayaan Natal MNC Group	6.500.000
Total			134.196.621

Manajemen senantiasa menekankan kepada seluruh elemen organisasi bahwa semua yang dilakukan oleh Bank adalah tidak semata-mata untuk memenuhi tuntutan bisnis, namun lebih dari pada itu Bank harus mampu untuk mengambil bagian dalam berbagai upaya peningkatan taraf hidup dan kemandirian masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

XVI. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha

Bank MNC tidak termasuk dalam kelompok usaha Bank (KUB).

Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank MNC posisi 31 Desember 2025

Manajemen Bank MNC telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan penilaian pelaksanaan tata kelola terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada 16 (enam belas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang tertuang dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *Governance Structure*

- Faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah komposisi susunan pengurus Bank telah terpenuhi dan seluruh Dewan Komisaris serta Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta seluruh anggota komite telah diangkat oleh Direksi berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.
- Faktor negatif aspek *governance structure* adalah nihil.

2. Aspek *Governance Process*

- Faktor positif aspek *governance process* Bank adalah pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh struktur dan infrastuktur tata kelola Bank yang memadai. Hal ini tercermin dari kecukupan kebijakan, sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan kebutuhan Bank serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus dilakukan

secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan kompleksitas usaha Bank. Setiap keputusan hasil rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

- Faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah Bank telah menindaklanjuti temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, namun dikarenakan faktor eksternal, pada periode Semester II – 2025 terdapat beberapa temuan yang diperpanjang jangka waktu pemenuhannya.
Bank kedepannya akan terus berupaya untuk melakukan pemenuhan komitmen atas temuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

3. Aspek *Governance Outcome*

- Faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah rencana strategis dan bisnis Bank secara keseluruhan dapat dipenuhi dengan baik, informasi kondisi keuangan Bank dapat dijaga keakuratan, serta ketersediaan dan ketepatan waktu penyampaiannya kepada *Stakeholders*.
- Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah masih terdapat denda/sanksi dari regulator. Selanjutnya hal ini akan menjadi perhatian Bank untuk melakukan perbaikan serta menentukan tindak mitigasi yang akan dilakukan.